



PUTUSAN

Nomor 337/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Priyo Susatyo Bin Sukiman Majuri
2. Tempat lahir : Pangkal Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Darusalam Perumahan Taman Gading II Kelurahan Indralaya raya Kecamatan Indralaya Kabupaten OI Sumsel/ Lk I Lr. Kedukan Nomor 27 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Indaralaya Raya Kecamatan Indralaya kabupaten Oi Sumsel.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Priyo Susatyo Bin Sukiman Majuri pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Linda Kost/Reddoorz kamar L102 Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak



(overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi korban Emy Kus Endang Binti Suhaimi merupakan istri dari terdakwa telah menikah sejak tanggal 28 September 2000 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/02/IV/2001 di KUA Kecamatan Indralaya. Kemudian 2 (dua) minggu sebelum penggrebekan, saksi korban merasa terdakwa berubah serta mengetahui terdakwa mempunyai hubungan dengan sdri.Sri Kurniaty yang merupakan istri dari saksi M.Rif'At Khadafi setelah melihat handphone terdakwa selalu dikunci dan suatu hari saat terdakwa lupa mengunci handphonenya lalu saksi korban secara diam-diam membaca isi chattingan terdakwa mencari tahu tentang sdri. SRI KURNIATY.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa selaku suami skasi korban Emy Kus Endang pamit untuk berangkat bekerja menuju Polsek Cempaka dengan pergi menggunakan mobil, lalu sekira pukul 22.00 wib, saksi korban mendapat informasi dari seseorang bahwa mobil terdakwa sedang berada diparkiran Linda Kost/Reddoorz Jalan Angkatan 45 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang, lalu mendapat informasi tersebut perbuatan saksi korban Emy Kus Endang memberitahu keluarga korban dan mengajak beberapa keluarga korban untuk mendatangi Linda Kost Palembang tersebut, lalu sekira pukul 23.30 wib, saksi korban Emy Kus Endang bersama beberapa keluarga korban sampai di Linda Kost/Reddoorz Palembang tersebut, lalu turun dari mobil masuk kedalam kostan Linda, lalu saat didalam bertemu penjaga dan resepsionist Kostan tersebut lalu saksi korban bersama beberapa keluarga korban meminta secara baik-baik kepada petugas penjaga dan resepsionis Linda kost untuk menunjukkan kamar dimana terdakwa selaku suami korban berada, lalu pihak Kostan baru menunjukkan lokasi kamar yang disewa oleh terdakwa yaitu dikamar L102, setelah itu saksi korban Emy Kus Endang bersama keluarga didampingi pihak Kostan menggedor Pintu kamar 102, lalu tidak lama pintu kamar dibuka oleh terdakwa sendiri, lalu saat itu terjadi dorong mendorong pintu sampai akhirnya pintu baru dibukakan oleh terdakwa, lalu setelah masuk kedalam kamar ternyata didalam kamar ada



seorang perempuan yaitu sdr.Sri Kurniaty yang merupakan istri dari saksi M.Rif'At Khadafi yang saat itu terdakwa bersama sdr.Sri Kurniaty dalam keadaan berpakaian lengkap, lalu melihat terdakwa berdua bersama sdr.Sri Kurniaty didalam kamar tersebut perbuatan saksi korban bersama keluarga korban membawanya ke dalam mobil lalu berangkat menuju Polsek Indralaya sedangkan terdakwa membawa mobilnya sendiri mengiring mobil milik korban dari belakang, namun sesampai di Polsek Indaralaya Polsek menolak dan mengarahkan untuk di bawa ke Polrestabes Palembang, lalu saksi korban membawa sdr.Sri Kurniaty yang merupakan istri dari saksi M.Rif'At Khadafi tersebut ke Polrestabes Palembang dan saat di Polrestabes terdakwa tidak menyusul.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli sekira pukul 10.00 wib, atas keinginan saksi korban, terjadi pertemuan antara saksi korban, bersama sdr.Sri Kurniaty yang merupakan istri dari saksi M.Rif'At Khadafi, dan terdakwa selaku suami korban, sebenarnya saat itu pihak Unit PPA Polrestabes meminta sdr.Sri Kurniaty untuk menghubungi suaminya namun suaminya berhalangan datang sehingga diadakan saja pertemuan tersebut dengan pertemuan ditengahi oleh ka Polsek Cempaka sdr.Budhi Santoso bersama kanit PPA, lalu setelah terjadi pertemuan saksi korban memutuskan untuk mengurungkan membuat laporan polisi, kemudian saksi korban bersama terdakwa pulang kerumah sedangkan saksi M.Rif'At Khadafi selaku suami sdr.Sri Kurniaty melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

Perbuatan terdakwa Priyo Susatyo Bin Sukiman Majuri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP. Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 337/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Nopember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Nopember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor. Reg. Perk : PDM-3300/Ep.2/07/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Priyo Susatyo Bin Sukiman Majuri secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Priyo Susatyo Bin Sukiman Majuri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy buku nikah pelapor dengan terlapor Sri Kurniaty, 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga (KK) pelapor dengan terlapor SRI KURNIATY, 1 (satu) buah seprei warna putih, 1 (satu) buah handuk warna putih, 1 (satu) buah renda sprei warna merah, 1 (satu) buah bungkus obat 100% healty food for men (sudah terpakai), 1 (satu) lembar foto copy buku tamu kostan Linda pada hari jumat tanggal 08 Juli 2022, 1 (satu) buah penjepit rambut warna cream, dan 1 (satu) buah softex bekas. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa Priyo Susatyo Bin Sukiman Majuri dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 49/Akta Pid.-/2023/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 886/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 7 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 23 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding bertanggal 22 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Nopember 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 22 Nopember 2023 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Terdakwa telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi – saksi, ketika pintu kamar di buka, saksi melihat Terdakwa bersama Sri kurniaty didalam kamar sedang berpakaian lengkap, sedangkan perzinahan (zinah) mempunyai pengertian adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki – laki yang bukan isteri atau suaminya yang dilakukan atas suka sama suka. Sedangkan pengertian persetubuhan adalah segala aktifitas – aktifitas seksual, seperti masuknya alat kelamin laki – laki kedalam alat kelamin perempuan.

Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dalam menjatuhkan putusan ini, hal terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam yang menyatakan :
"Menimbang ,bahwa meskipun terdakwa dinyatakan bersalah dan

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 337/PID/2023/PT PLG



sepanjang persidangan Terdakwa tidak ditahan, maka dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa diterapkan ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf a KUHP. “

Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas ada juga pertimbangan Majelis Hakim yang menunjukkan keraguan – raguan Majelis atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, seperti terbukti didalam pertimbangan di halaman 16, yang menyatakan “ Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim kurang sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan”.

2. Bahwa keberatan kedua Terdakwa adalah, bahwa Terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1)ke-1 huruf a dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim telah terbukti secara sah. Bahwa didalam tindak pidana zinah itu, tidak mungkin terjadi kalau hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, karena perbuatan zinah tersebut baru terjadi setelah adanya dilakukan oleh dua orang, yang satu sebagai pelaku (Pleger) dan yang satu adalah sebagai orang yang turut melakukan (Medepleger), akan tetapi fakta dipersidangan hanya Terdakwa sendiri yang diadili, sedangkan terhadap Sri Kurniaty sebagai pihak yang turut melakukan tidak pernah diajukan oleh Sdr. Penuntut Umum untuk di adili sebagai pihak yang turut melakukan. (sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) huruf 1e. KUHP.)

Bahwa dengan tidak dilakukannya penuntut Sdri. Sri Kurniaty untuk diajukan di persidangan menyebabkan tidak adanya keterangan yang membuktikan telah terjadi perbuatan zinah (persetubuhan) antara terdakwa dengan Sri Kurniaty. Oleh karena itu keputusan Majelis Hakim yang berdasarkan bukti petunjuk saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Berdasarkan hal – hal yang kami kemukan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 886/Pid.B/2023/ PN.Plg tanggal 7 November 2023.
2. Membebaskan Terdakwa Priyo Susatyo Bin Sukiman Majuri dari dakwaan atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Demikian memori banding Terdakwa, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 886/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 7 Nopember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding telah patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat Banding;

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 337/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak ada hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sedangkan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 886/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 7 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke- 1 huruf b KUHP jo pasal 14 ayat (1) huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 886/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 7 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.,00,-(Lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 337/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh M. Rozi Wahab, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Hidayat Hasyim, S.H. dan Badrun Zaini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hidayat Hasyim, S.H. dan Badrun Zaini, S.H., M.H serta Hasan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Hidayat Hasyim, S.H.

M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

2. Badrun Zaini, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hasan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 337/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Hal. Putusan Nomor 337/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)